

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NOMOR: 3 TAHUN 2026

Log Activity:

Timeline Table

Penerima Surat Memproses Surat

 Ka BSDM

22/01/2026 10:56:53

REKAP SURAT
CC ANUNG



Filtering Surat

 Kabag TU BSDM

21/01/2026 13:49:14

Yth Prof Elfrida R Gultom
Surat dari Sekretariat Universitas (SEKUN)
Perihal
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIK (UPT) PENERBITAN DAN
PERCETAKAN UNIVERSITAS TRISAKTI





PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 3 TAHUN 2026

Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENERBITAN DAN PERCETAKAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 12 Januari 2026, tentang Pembubaran Pusat Pembelajaran, Penerbitan dan Percetakan Digital Trisakti (PP3DT);
- b. bahwa diperlukan adanya unit yang dapat mengkoordinasi kebutuhan akan penerbitan dan percetakan hasil karya tulisan, undangan, brosur, buku laporan dan lain-lain, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Penerbitan dan Percetakan;
- c. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penerbitan dan Percetakan Universitas Trisakti dalam Peraturan Rektor Universitas Trisakti.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 57 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor : 53 Tahun 2023, tanggal 18 Agustus 2023;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001481.AH.01.05 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023, tentang Statuta Universitas Trisakti;
8. Peraturan Yayasan Nomor : 1 Tahun 2024, tanggal 3 September 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;
9. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023-2028;
- Peraturan Rektor Universitas Trisakti
- a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;

- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal: 6 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENERBITAN DAN PERCETAKAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- (1) Statuta Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik di Universitas Trisakti yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkup Universitas Trisakti.
- (2) Organ Tinggi Universitas adalah lembaga tinggi Universitas yang terdiri atas Senat dan Pimpinan Universitas.
- (3) Senat adalah Senat Universitas Trisakti.
- (4) Senat Universitas adalah organ Universitas Trisakti yang menjalankan tugas untuk menyusun, merumuskan, menetapkan arah kebijakan umum, memberikan pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
- (5) Badan Pekerja Senat adalah Badan Pekerja Senat Universitas.
- (6) Pimpinan Universitas adalah Organ Tinggi Universitas yang bertugas melaksanakan kebijakan Yayasan dan Senat dalam pengelolaan Universitas, yang diketuai oleh Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor.
- (7) Rektor adalah Rektor Universitas Trisakti.
- (8) Rektor adalah pimpinan tertinggi yang bertugas memimpin pengelolaan Universitas.
- (9) Karyawan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Trisakti dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Tenaga Kependidikan adalah Karyawan Yayasan Trisakti dengan tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.
- (12) Trikruma Universitas adalah Trikruma Warga Kampus Universitas Trisakti.
- (13) Warga Kampus adalah para dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Trisakti.
- (14) Statuta Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik di Universitas Trisakti yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkup Universitas Trisakti.
- (15) Organ Tinggi Universitas adalah lembaga tinggi Universitas yang terdiri atas Senat dan Pimpinan Universitas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan dan Percetakan Universitas Trisakti adalah Unsur Pelaksana Teknis Universitas di bidang penerbitan, percetakan dan pemasaran buku-buku ilmiah Perguruan Tinggi;
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan dan Percetakan Universitas Trisakti dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor II dan IV Universitas Trisakti.

Pasal 3.....

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan dan Percetakan Universitas Trisakti mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang penerbitan dan percetakan baik untuk keperluan Universitas maupun pihak luar Universitas.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan dan Percetakan Universitas Trisakti mempunyai fungsi:

- (1) Menyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran di bidang penerbitan dan percetakan dan pemasaran serta pelaporan pelaksanaan pekerjaannya;
- (2) Membantu Wakil Rektor yang berkaitan dengan penerbitan dan percetakan;
- (3) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan bidang penerbitan, percetakan dan pemasaran;
- (4) Menyelenggarakan usaha penerbitan dan percetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sumber daya yang tersedia;
- (6) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Wakil Rektor I bidang Akademik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (7) Memberikan laporan secara berkala kepada Wakil Rektor II dan IV Universitas Trisakti.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI UPT PENERBITAN DAN PERCETAKAN

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan dan Percetakan Universitas Trisakti terdiri atas :

- (1) Unsur Pimpinan : Kepala UPT Penerbitan dan Percetakan
- (2) Unsur Pelaksana Administrasi :
 - a. Ka. Sub Unit Penerbitan dan Pemasaran
 - b. Ka. Sub Unit Percetakan

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan dan Percetakan Universitas Trisakti sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) PENERBITAN DAN PERCETAKAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan dan Percetakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Universitas di bidang Penerbitan, Percetakan dan Pemasaran.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerbitan dan Percetakan mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- (1) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan penerbitan, Percetakan, dan pemasaran.
- (2) Memberikan arahan teknis penerbitan dan percetakan serta melakukan evaluasi atas hasil kerja mitra kerja penerbitan dan percetakan.
- (3) Penerbitan tulisan-tulisan bagi dosen baik dalam maupun luar Universitas Trisakti.
- (4) Mencetak buku-buku, dan dokumen-dokumen serta menyediakan barang cetakan dalam lingkup Universitas.
- (5) Memberikan laporan secara berkala kepada Wakil Rektor II dan IV Universitas Trisakti..

BAB IV.....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2026

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsan Suryadi, DEA., IPU., ASEAN Eng,



Tembusan kepada YTH:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

Lampiran
Peraturan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 003 Tahun 2026
Tanggal : 12 Januari 2026

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENERBITAN DAN PERCETAKAN UNIVERSITAS TRISAKTI**




Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA., IPU., ASEAN Eng,